



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 34 TAHUN 2017

---

**NOMOR 34 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4  
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT  
PENGEMBANGAN DAN LATIHAN  
KEGIATAN BELAJAR PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan didikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang pendidikan pada sub urusan manajemen pendidikan berupa penetapan standar nasional pendidikan telah menjadi urusan Pemerintah Pusat;

- c. bahwa penetapan standar nasional pendidikan telah menjadi urusan Pemerintah Pusat, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016  
Nomor 98);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2009  
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PENGEMBANGAN DAN LATIHAN  
KEGIATAN BELAJAR PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT**

**Pasal I**

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan dan Latihan Kegiatan Belajar Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

No. 34, 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Juli 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR 34**